

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2293/SJ tanggal 23
 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986 dan Persiapan Pelaksanaan RAPBN 1984/1985;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 10 April
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14 April 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 14 April 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 sebesar Rp. 55.854.154.300,00 terdiri dari:

a. Pendapatan

Rutin Rp. 45.045.154.300, Pembangunan Rp. 10.805.000.000,-

Rp. 55.854.154.300,00

b. Belanja

Rutin Rp. 44.640.154.300, Pembangunan Rp. 11.205.000.000,-

Rp. 55.845.154.300,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

- Rutin Rp. 9.099.256.000,-

-. Pembangunan <u>Rp. -</u>

Rp. 9.099.256.000,00

b. Belanja

- Rutin Rp. 9.099.256.000,-

- Pembangunan Rp. - ,

Rp. 9.099.256.000,00

Pasal 3

 Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal
 Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran (A/1) dan (A/2).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 14 April 1984 _

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KETUA,

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto Dto

SOEPARDJO YASIR HADIBROTO